



PUTUSAN

Nomor: 0411/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Drs. NENGKIN, M Pd bin ACIN umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Bidang Budaya Disparbudpora Kab. Bekasi), tempat tinggal di Kp.cibuntu RT.001 RW. 006 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon,

m e l a w a n

Hj,ETI PUSDININGRAT, S Pd binti H.AAN AMINUDIN umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD-UPTD Paud/SD Kec. Cibitung Kab. Bekasi),, tempat tinggal di Kp.Selang Bulak RT.004 RW. 001 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai : Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0411/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 02 Maret 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 191/26/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kp.Selang Bulak Rt.004 Rw.001 desa wanajaya kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama dan telah pernah hidup rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan Pemohon bersatus duda dan Termohon juga berstatus janda.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis serta bahagia, suasana dan kehidupan yang demikian diharapkan akan berlangsung sepanjang masa dan Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal sampai akhir hayat, namun harapan yang demikian ternyata sirna ditengan perjalanan waktu,kondisi kehidupan rumah tangga Pemohn dan Termohon sering mengalami guncangan berupa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai tidak lama setelah terjadinya pernikahan bahkan puncaknya terjadi tanggal 23 April 2013 yang disebabkan antara lain;
 - Pemohon dengan Termohon tidak sepaham dan tidak sejalan dalam membina kehidupan rumah tangga.
 - Termohon kurang menaruh perhatian yang maksimal terhadap Pemohon selaku Suami yang sah.
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga.
 - Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 april 2013 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terurai diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sudah tidak dapat diwujudkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, maka karenanya Pemohon berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. NENGKIN, M Pd bin ACIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj.ETI PUSDININGRAT S Pd binti H.AAN AMINUDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapat surat izin perceraian dari atasan yang berwenang, sesuai dengan surat Pemberian izin perceraian No. 800/1346/Disparbudpora/Kab Bekasi/2015 tanggal 7 April 2015, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi KTP an Pemohon diberi tanda P. 1
2. Foto Copi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 191/26/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Utara Kabupaten Bekasi telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan di Cap Pos diberi tanda P. 2

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **AGUS SUTIAWAN BIN H.A.SUSERAH** umur 39 Tahun dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2013 2013 yang lalu diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tahu dari cerita Pemohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil ;
2. **NOMIR ISMAIL BIN EDI** umur 43 Tahun dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bekerja sebagai sopir Pemohon sejak 2 tahun yang lalu ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2013 yang lalu diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tahu dari cerita Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi –saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapat surat izin perceraian dari atasan yang berwenang, maka Pemohon sebagai PNS telah melaksanakan disiplin Pegawai sebagai dimaksud dalam Pasal 3 PP. No. 10 tahun 1983 sebagai telah diubah dengan PP. No. 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 telah memenuhi persyaratan formil alat bukti dimana Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bojong Manggu Kab Bekasi dan permohonan cerai ini diajukan sesuai dengan Domisili Termohon maka sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang No. 7 tahun 1989 jo Perubahan Undang No. 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan undang-undang No. 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, yang puncaknya sejak pada tanggal 23 April 2013 pisah rumah dalil-dalil mana isi selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan (**AGUS SUTIAWAN BIN H.A.SUSERAH dan NOMIR ISMAIL BIN EDI**) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, yang intinya dimana para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak April 2013 dan telah pisah rumah 1 bulan yang lalu, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 bulan lamanya ;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan mereka berdua tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit Pemohon dan Termohon diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Pemohon dan Termohon telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang No. 7 tahun 1989 jo Perubahan Undang –undang No. 3 tahun 2006 majlis membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. NENGKIN, M.Pd Bin Acin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. ETI PUSDININGRAT, S.Pd binti H.AAN AMINUDIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram, 1436 H oleh kami **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. SAHRIYAH, SH. M.Si** dan **Drs. ESIB JAELANI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,
dibantu oleh **MANSUR ISMAIL, S.Ag.MH.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. HJ. SAHRIYAH,SH. M.Si

Drs. ESIB JAELANI, MH

PANITERA PENGANTI

MANSUR ISMAIL, S.Ag.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Panggilan Pemohon	: Rp	170.000,-
3. Panggilan Termohon	: Rp	170.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah Rp 431. 000,-